

:

ANALISIS SEGI-TIGA KEKERASAN GALTUNG DALAM ISU *FEMININE GENOCIDE* DI TURKI

Rievca Nesya Octavianne¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Femicide adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang merujuk pada pembunuhan perempuan karena identitas gendernya. Fenomena *femicide* di Turki berkaitan dengan patriarki yang menjadi sistem dalam masyarakat. Turki telah mengadopsi konvensi internasional mengenai perlindungan hak perempuan, yaitu CEDAW dan Konvensi Istanbul. Namun, ratifikasi konvensi tersebut belum mampu mengeliminasi kasus *femicide* di Turki, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah korban setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Turki belum mampu mengeliminasi kasus *femicide* di negaranya, meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Penulis menggunakan konsep segitiga kekerasan oleh Galtung, *femicide* dalam feminisme, dan budaya patriarki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kausalitas untuk menelusuri hubungan sebab-akibat dari fenomena tersebut. Penulis mendapatkan hasil bahwa kekerasan langsung di Turki tercermin melalui adanya tindak kekerasan, yakni terdapat korban dan pelaku. Pelaku dalam *femicide* bukan hanya individu tetapi negara. Kekerasan struktural ditunjukkan pada representasi hukum positif berupa undang-undang maupun perilaku penegak hukum di Turki yang berpihak pada pelaku kekerasan. Pada kekerasan kultural, terjadinya *femicide* dikarenakan melekatnya patriarki pada sistem budaya, bahasa, dan ideologi.

Kata-kunci : Budaya Patriarki, *Femicide*, Kekerasan Terhadap Perempuan, Segitiga Kekerasan, Turki

Abstract

Femicide is a form of gender-based violence that refers to the killing of women because of their gender identity. Femicide in Turkey is related to patriarchy as a system within society. Turkey has adopted international conventions on the protection of women's rights, namely CEDAW and the Istanbul Convention. However, the ratification of these conventions has not been able to eliminate cases of femicide in Turkey, as shown by the increasing number of victims each year. This study aims to determine the reasons why Turkey has not been able to eliminate cases of femicide in the country despite the existence of laws regulating the protection of women. The author uses the concepts of Galtung's violence triangle, femicide in feminism, and patriarchal culture. This study uses a qualitative method with a causality approach to trace the cause-and-effect relationships of the phenomenon. The author finds that direct violence in Turkey is reflected through acts of violence, namely the existence of victims and perpetrators. Perpetrators in femicide are not only individuals but also the state. Structural violence is shown in the representation of positive law in the form of legislation as well as the behavior of law enforcement in Turkey that sides with the perpetrators of violence. In terms of

cultural violence, femicide occurs because patriarchy is embedded in the system of culture, language, and ideology.

Keywords : *Femicide, Gender-Based Violence, Patriarchal Culture, Turkey, Violence Triangle*

Kontak Penulis

Rievca Nesya Octavianne

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. PB Sudirman (Kampus Sudirman), Denpasar 80113

Telp: 0000 Fax: 0000

E-mail : nesyaoctavianne047@unud.student.ac.id

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi pada setiap negara. Data yang dikeluarkan oleh UN Women (2023), sebanyak 736 juta perempuan telah menjadi korban kekerasan, yang berarti satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan. Kekerasan berbasis gender terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Selain pembunuhan terhadap perempuan, di tahun 2022, sejumlah 48.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh pasangan dan anggota keluarganya. Masih menurut UN Women (2023), hanya 14% dari seluruh perempuan yang ada di dunia, yang tinggal di negara dengan perlindungan hukum dalam menjamin hak asasi perempuan. Lemahnya perlindungan hukum turut menimbulkan ancaman serius bagi perempuan itu sendiri.

Pada tingkat internasional, salah langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dilakukan dengan terbitnya konvensi tentang “penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan” atau CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), oleh PBB pada tahun 1979. Selain itu, Eropa memiliki konvensi tersendiri mengenai “pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan rumah tangga.” Perjanjian tersebut dinamakan Konvensi Istanbul yang diadopsi pada tahun 2011, dan mulai berlaku tahun 2014. Konvensi Istanbul menjadi instrumen hukum di Eropa yang secara khusus menjelaskan kewajiban negara dalam mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya Konvensi Istanbul, negara akhirnya terlibat dalam upaya pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 39 negara di Eropa telah

meratifikasi konvensi tersebut (European Disability Forum, n.d.).

Turki merupakan negara yang meratifikasi CEDAW dan Konvensi Istanbul. Untuk menunjukkan komitmennya, Turki mengimplementasikan perjanjian internasional dalam kebijakan domestik seperti, amandemen konstitusi, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hingga peraturan khusus. Selanjutnya, pasca ratifikasi Konvensi Istanbul tahun 2011, Turki membentuk UU No. 6284 mengenai Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Undang-undang ini dianggap dapat menyempurnakan UU No. 4320 tahun 1988 mengenai Perlindungan Keluarga yang dibentuk pasca ratifikasi CEDAW. Dalam UU No. 6284 tahun 2012, diatur secara spesifik mengenai kekerasan terhadap perempuan dan upaya untuk melindungi perempuan, tidak seperti UU No. 4320 yang masih netral gender terhadap kekerasan.

Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW dan Konvensi Istanbul, Turki telah menyediakan kebijakan hukum yang cukup signifikan dalam mendukung kesetaraan gender. Namun, tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Turki terus meningkat dengan rata-rata 37,5% adalah kekerasan fisik dan seksual, serta 41% kekerasan domestik (Şahinoğlu, 2024). Data yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan, hal itu belum mampu mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi di Turki dikenal dengan *femicide* (*feminine genocide*). Kasus *femicide* di Turki berkaitan erat dengan kekerasan berbasis gender, yang termasuk di dalamnya adalah kekerasan domestik. Kekerasan tersebut terus ada karena mayoritas masyarakat memahami

bahwa laki-laki memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga praktik kekerasan dapat dibenarkan. Kekerasan domestik di Turki merupakan masalah yang mengakar di masyarakat Turki. Menurut data laporan tahunan oleh NGO We Will Stop Femicide, sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 korban *femicide* telah mencapai 1.897 jiwa, ditambah dengan kematian perempuan secara misterius sebanyak 1.126 jiwa.

Upaya Turki dalam mewujudkan komitmen pasca ratifikasi dalam kebijakan domestik berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang berakhir dengan kematian perempuan. Selain itu, lemahnya penegakkan hukum dan perlindungan bagi korban semakin berkontribusi atas tingginya kasus pembunuhan terhadap perempuan. Berdasarkan uraian yang menjelaskan bahwa Turki telah meratifikasi CEDAW dan Konvensi Istanbul, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ketidakmampuan Turki mengeliminasi praktik *feminine genocide* di negaranya.

Beberapa kajian terdahulu memberikan pemahaman mengenai topik kekerasan berbasis gender, serta kaitannya dengan implementasi konvensi internasional di Turki. Linda Dwi Eriyanti (2017) menuliskan mengenai pemikiran Galtung mengenai segitiga kekerasan berdasarkan perspektif feminisme. Faith Kabata (2022) menjelaskan bahwa ratifikasi CEDAW dan Protokol Maputo masih ada kesenjangan karena dibatasi oleh budaya lokal yang patriarki. Saghira (2023) menyebutkan mengenai faktor sosial politik yang berperan dalam meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan Turki pada masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kausalitas. Penelitian kualitatif merupakan metode yang temuannya difokuskan pada pengamatan pada permasalahan tertentu. Menurut Strauss & Corbin (2003), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan pada proses analisis data deskriptif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian menitikberatkan pada kualitasnya. Penelitian kualitatif berusaha menginterpretasikan dan memahami fenomena yang interpretasi tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis akan fakta dan karakteristik yang nantinya dihubungkan dengan peristiwa dan fenomena (Merriam & Tisdell, 2015). Menurut pendapat Harahap (2020), penelitian dengan metode kualitatif didasari oleh pola pikir induktif dalam mengamati secara objektif suatu gejala sosial. Maka dari itu, penelitian kualitatif berusaha mendalami suatu gejala dan kemudian menginterpretasikan serta menyimpulkan gejala tersebut sesuai dengan konteksnya.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada fenomena kekerasan berbasis gender dalam *femicide* di Turki dari tahun 2018 hingga 2023. Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada tiga landasan. Pertama, Segitiga Kekerasan dari Johan Galtung yang terdiri atas kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Galtung (1969), mendefinisikan kekerasan sebagai suatu kondisi individu yang terpengaruh sedemikian rupa, secara fisik maupun mental, sehingga pencapaian aktual individu tersebut (*actual*) berada dibawah potensi yang sebenarnya (*potential*). Kedua, *Feminine Genocide (femicide)* dalam feminisme dipahami sebagai bentuk tindakan paling ekstrim dari kontrol laki-laki atas perempuan, bukan hanya sebagai tindakan kekerasan acak. *Femicide* menjadi masalah yang meluas berakar dari adanya hierarki kekuasaan antara laki-laki

dan perempuan yang telah lama berlangsung. Ketiga, patriarki digunakan dalam studi hubungan internasional feminis untuk menganalisis penyebab ideologis dan struktural dari genosida berbasis gender di Turki. Sylvia Walby (1990) menjelaskan patriarki sebagai implementasi dari kekuasaan gender melalui institusi maupun hukum dengan tujuan mempertahankan kekerasan terhadap perempuan dalam skala besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratifikasi Konvensi Internasional ke dalam UU Turki Sebagai Upaya Mengatasi *Femicide*

Peringkat Turki dalam indeks ketimpangan gender menunjukkan bahwa negara ini masih harus berjuang keras untuk mewujudkan kesetaraan. Komitmen Turki dalam melindungi hak perempuan dari diskriminasi gender terlihat dari adopsi norma internasional, khususnya melalui penandatanganan Konvensi CEDAW. Dukungan terhadap ratifikasi CEDAW di Turki ditunjukkan oleh petisi yang digerakkan kelompok feminis saat itu.

Setelah dokumen ratifikasi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Turki tetap mengajukan sejumlah reservasi pada beberapa pasal CEDAW yang dianggap bertentangan dengan hukum domestik. Meski demikian, kelompok perempuan di Turki terus menekan pemerintah agar segera mengimplementasikan norma-norma CEDAW dalam kebijakan negara, termasuk pengakuan atas hak perempuan yang independen (Arat, 2001).

Dorongan tersebut menghasilkan reformasi hukum penting. Pasca ratifikasi CEDAW, Turki merevisi *Turkish Civil Code* (TCC); perubahan yang disetujui pada 2001 akhirnya disahkan pada 2002 melalui adopsi TCC baru oleh parlemen. Pembaruan Hukum Perdata ini kemudian diikuti dengan amandemen

konstitusi. Selain perubahan legislasi, implementasi CEDAW juga tercermin dari pendirian sejumlah institusi yang berfokus pada kesetaraan dan perlindungan perempuan.

Dalam catatan internasional, Turki kerap menerima putusan pelanggaran dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Namun, berkuasanya Partai Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) justru mendorong ambisi Presiden Recep Tayyip Erdoğan untuk memperkuat citra Turki sebagai negara yang siap bergabung dengan Uni Eropa. Upaya kampanye nilai-nilai hak asasi manusia pun terus digencarkan.

Pada 2011, Turki menandatangani Konvensi Istanbul, perjanjian internasional yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat utama kesetaraan gender (Council of Europe, 2011). Sebagai tindak lanjut, lahirlah Undang-Undang No. 6284 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU No. 6284 Pasal 2 mengadopsi definisi kekerasan dari Pasal 3(a) Konvensi Istanbul, yakni kekerasan berbasis diskriminasi gender, dilakukan karena korban adalah perempuan atau karena tindakan yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan. Pasal 1(2)(a) menegaskan kewajiban negara untuk bertindak serius (*due diligence*) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Pasal 14 bahkan memerintahkan pendirian Pusat Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan, yang kemudian diresmikan dengan nama ŞÖNİM.

Konvensi Istanbul juga menegaskan dalam Pasal 42 bahwa tidak ada alasan budaya, agama, adat, atau kehormatan yang dapat dijadikan pembenaran kekerasan terhadap perempuan (Council of Europe, 2011). Meskipun kerangka hukum komprehensif ini diharapkan menjadi payung perlindungan yang kuat, realitas di

lapangan menunjukkan bahwa UU No. 6284 belum diikuti dengan perubahan signifikan dalam praktik.

Praktik Kekerasan Berbasis Gender, *Femicide* di Turki

Femicide di Turki bukan sekadar kejahatan individual, melainkan bentuk kekerasan terstruktur yang menegaskan subordinasi perempuan dalam sistem patriarki. Salah satu wujudnya adalah pembunuhan demi kehormatan, yang merefleksikan kontrol laki-laki atas tubuh dan kehidupan seksual perempuan. Di Turki, kehormatan yang dilekatkan pada perempuan dikenal dengan istilah *namus*. Adat istiadat yang sangat kuat menempatkan kehormatan keluarga sebagai prioritas utama bahkan di atas nyawa perempuan itu sendiri.

Pada 1990-an, kasus *femicide* banyak terjadi, tetapi belum pernah dicatat secara sistematis. Sebelum Turki meratifikasi berbagai konvensi internasional, kekerasan terhadap perempuan telah mengakar dalam masyarakat yang dilandasi nilai-nilai patriarki. Korban kerap dibungkam, apalagi negara tidak memiliki kebijakan yang memihak mereka. Ketiadaan pencatatan resmi dan tidak adanya hukum yang secara khusus mengidentifikasi *femicide* sebagai kekerasan berbasis gender menegaskan sikap abai negara.

Hingga Turki menandatangani Konvensi Istanbul pada 2011 dan mengadopsinya dalam UU No. 6284 tahun 2012, *femicide* di ranah domestik belum memiliki definisi hukum maupun mekanisme pendataan yang jelas. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan justru dilaporkan sebagai kecelakaan atau bunuh diri. Modernisasi dan perkembangan zaman pun tidak cukup ampuh menghapus tradisi pembunuhan demi kehormatan yang dipercaya sebagian masyarakat Turki sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Angka *femicide* di Turki tetap tinggi setiap tahun. Menurut data We Will Stop Femicide, jumlah perempuan yang dibunuh telah mencapai 1.897 jiwa, belum termasuk 1.126 kematian perempuan secara misterius. Rinciannya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pada 2018 tercatat 308 kasus *femicide* dan 131 kematian misterius dengan total 440 korban kekerasan laki-laki; pada 2019 jumlahnya meningkat menjadi 474 kasus *femicide*, disertai 115 kematian mencurigakan dan 218 kasus lain yang motifnya belum jelas; pada 2020 terdapat 300 kasus *femicide* dan 171 kematian misterius; pada 2021 sebanyak 280 perempuan terbunuh, mayoritas oleh suami sendiri; pada 2022 angka *femicide* kembali naik menjadi 334 kasus dengan 245 kematian mencurigakan; dan pada 2023 tercatat 315 kasus *femicide* serta 248 kematian perempuan yang masih dikategorikan misterius. Pemerintah bahkan memperburuk kerentanan perempuan melalui kebijakan baru, seperti Undang-Undang Eksekusi yang disahkan Parlemen pada 14 April, yang dikritik karena berpotensi melemahkan perlindungan hukum. Perceraian sering kali menjadi pemicu utama pembunuhan perempuan.

Dalam kondisi ideal, ratifikasi CEDAW dan Konvensi Istanbul, ditambah lahirnya UU No. 6284, seharusnya menjadi momentum penting untuk mengubah situasi kekerasan berbasis gender tersebut. Oleh sebab rendahnya implementasi undang-undang, maka menjadikan peran organisasi masyarakat sipil seperti We Will Stop Femicide dan Mor Çatı Foundation menjadi sangat krusial. Fakta bahwa angka *femicide* tidak juga menurun meski Turki telah meratifikasi konvensi internasional menunjukkan kesenjangan besar antara norma internasional dan praktik domestik.

Budaya Patriarki dalam Aspek Kehidupan Masyarakat Turki

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung pada Femicide di Turki

Ketimpangan gender di Turki menempatkan perempuan pada posisi subordinat karena pengaruh patriarki yang telah berakar sejak lama dan terus dipertahankan sebagai sistem sosial. Reformasi yang mengubah Turki menjadi republik memang membawa perubahan aturan mengenai peran keluarga melalui *Ottoman Law of Family Rights*, tetapi politik nasional tetap menjadi instrumen kekuasaan laki-laki. Praktik patriarki juga tampak jelas dalam keterwakilan perempuan di parlemen. Pada 2024, perempuan hanya menempati 19,8% kursi, yakni 119 dari total 600 anggota parlemen (Equal Future, 2025).

Diskriminasi tidak berhenti pada angka representasi. Dalam survei terhadap perempuan yang terlibat di partai politik, 30 dari 31 responden mengaku pernah direndahkan secara verbal oleh rekan laki-laki dengan komentar seperti “perempuan tidak tahu apa-apa,” “perempuan sensitif,” atau “kalian bahkan bukan politisi sungguhan” (Akgül, Köksal, & Uysal, 2020). Kehadiran perempuan di ranah politik memang formal, tetapi kekuasaan untuk membuat keputusan dan menetapkan kebijakan tetap jauh dari jangkauan mereka karena kredibilitas perempuan kerap dipertanyakan.

Dominasi patriarki juga menguat di sektor ekonomi. Perempuan menjadi kelompok terpinggirkan, mengalami diskriminasi, dan dibatasi pada peran domestik. Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kerja berbanding lurus dengan upah yang lebih rendah. Tidak sedikit perempuan yang bahkan

dilarang melanjutkan pendidikan atau bekerja karena kewajiban yang dipaksakan oleh laki-laki dalam keluarga untuk menikah muda dan menjadi ibu.

Dalam kerangka patriarki, representasi gender melalui media turut memperkuat pemahaman sosial yang menormalisasi ketimpangan dan menghambat perjuangan kesetaraan hak. Hal ini diperkuat dengan representasi perempuan di media masih sangat rendah, sekalipun ada maka akan muncul stereotip dan konten yang seksis. Perempuan dipandang bukan sebagai individu yang progresif, independen, maupun profesional. Ketika memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, fokus dari berita tersebut adalah sensasi tertentu, tidak fokus kepada masalah struktural dari kekerasan itu sendiri (Ekal dan Elden, 2018). Akibatnya, patriarki di Turki tetap menjadi warisan sejarah yang terus bertransformasi, menembus struktur sosial, dan mengakar di berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga hari ini.

Analisis Femicide di Turki dalam Kerangka Segitiga Kekerasan Galtung

Fenomena pembunuhan terhadap perempuan atau *feminine genocide* di Turki, dapat dipahami lewat Segitiga Kekerasan dari Johan Galtung. Galtung menjelaskan tiga jenis kekerasan yang saling berkaitan, yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Melalui segitiga kekerasan, dapat dilihat bahwa pembunuhan perempuan bukanlah kasus pembunuhan acak individu, tetapi didukung secara struktural dan dilegitimasi secara kultur. Pembunuhan perempuan di Turki mencerminkan kekerasan langsung oleh pelaku, kekerasan struktural dari hukum patriarki, dan kekerasan kultural yang menormalisasi ketidaksetaraan. Ilustrasi segitiga kekerasan *femicide* di Turki dapat dilihat pada Gambar 1.

A. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung terhadap perempuan di Turki muncul ketika laki-laki merasa norma patriarki mereka terganggu. Patriarki memberikan pembenaran secara moral dan sosial bagi laki-laki untuk mempertahankan kontrol terhadap perempuan melalui kekerasan. Masyarakat Turki yang erat dengan penghargaan kehormatan keluarga, yang juga berkaitan dengan tubuh serta perilaku perempuan, memiliki obsesi untuk mengontrol perempuan. Patriarki menciptakan beban pada laki-laki untuk menjaga otoritasnya sebagai makhluk kelas satu, sehingga setiap perilaku perempuan yang dianggap melampaui batas dipahami sebagai ancaman terhadap identitas sosial mereka. Ketika perempuan berani melawan dan keluar dari sistem patriarki, laki-laki merasa kehilangan kontrol atas tubuh perempuan serta mereka merasa terancam.

Kekerasan langsung muncul dari konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi superior, baik dalam ranah privat maupun publik. Akibatnya, setiap bentuk upaya perempuan dalam menuntut haknya dianggap sebagai ancaman terhadap norma patriarki. Penolakan perempuan akan tuntutan tradisional dipandang sebagai pelanggaran norma yang sudah mapan sehingga cara untuk menertibkan kembali norma yang ada dilakukan melalui kekerasan, fisik dan verbal. Selain itu, lingkungan sosial semakin memperkuat kekerasan langsung melalui toleransi kekerasan domestik yang dianggap sebagai urusan pribadi.

Kekerasan langsung menurut Galtung dapat terjadi ketika seseorang mengalami penderitaan atau kerusakan yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup atau dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kekerasan langsung dalam bentuk klasik berupa penggunaan kekuatan fisik dan verbal,

seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, serta penghinaan (Galtung, 1969). Galtung tidak membatasi kekerasan langsung hanya pada tindakan fisik yang telah dilakukan, melainkan mencakup ancaman kekerasan. Hal itu berarti, meskipun kekerasan belum terjadi, jika seseorang hidup dalam ancaman atau ketakutan akan disakiti, itu sudah termasuk dalam kekerasan (Galtung, 1969). Di Turki, banyak kasus *femicide* yang diawali dengan ancaman yang diterima oleh perempuan oleh laki-laki. Para perempuan yang menerima ancaman tentunya melaporkan kepada kepolisian untuk permohonan perlindungan.

Menurut Human Rights Watch (2022), terdapat beberapa kasus di mana korban kekerasan domestik berakhir menjadi korban pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide*. Galtung menyadari bahwa 95% kekerasan langsung dilakukan oleh laki-laki secara masif pada setiap tingkatan sosial. Akibatnya, perempuan seringkali menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan laki-laki karena pemahaman bahwa kekerasan tak dapat dihindari. Galtung juga mengatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam kekerasan disebabkan oleh pengaruh laki-laki, yang pada akhirnya korbannya tetaplah perempuan (Eriyanti, 2017).

Melalui kekerasan langsung oleh Galtung, dapat dipahami bahwa negara turut berperan sebagai pelaku aktif pembunuhan perempuan. Turki, sebagai aktor negara, memang bukan secara fisik membunuh perempuan, tetapi negara telah gagal bertindak ketika pelaku kekerasan dilaporkan. Pada hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk dari pelanggaran HAM. Sikap Turki yang abai memberikan perlindungan hukum pada warganya memperlihatkan peran negara sebagai aktor yang melanggengkan kekerasan terus terjadi.

Negara abai karena berlandung pada alasan kekerasan domestik merupakan masalah privat, hal itu berbanding terbalik dengan konvensi yang berprinsip anti diskriminasi dan kewajiban negara mencegah kekerasan itu terjadi.

Analisis terhadap kasus *femicide* di Turki memperlihatkan bahwa patriarki masih sangat kuat. Pembunuhan perempuan yang dibingkai sebagai urusan pribadi atau tragedi personal, bukan sebagai kekerasan berbasis gender, menandakan bahwa negara belum mengakui *femicide* sebagai masalah yang terstruktur di Turki. Dari perspektif feminis, tidak terlibatnya negara dalam isu ini kembali menegaskan bahwa patriarki di Turki cukup kuat dengan terus menormalisasi kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

B. Kekerasan Struktural

Melalui kekerasan struktural, sistem serta kebijakan yang diciptakan oleh negara malah terus mempertahankan ketidaksetaraan itu dan menormalisasikan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Meningkatnya kasus feminine genocide di Turki dijelaskan lewat kekerasan struktural yang tidak mendukung pada perlindungan hak-hak perempuan. Kekerasan serta penindasan yang dialami oleh perempuan di Turki bukan hanya tentang masalah individual, melainkan cerminan dari ketidakadilan terstruktur yang dijalankan oleh negara lewat kebijakan dan hukum yang patriarki. Dalam hal ini negara dipandang gagal dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Patriarki secara struktural bekerja melalui diskriminasi gender dalam berbagai sistem yang ada. Dari institusi negara, hukum, ekonomi, pendidikan, hingga budaya membentuk ketimpangan yang menghambat perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun kekerasan ini tidak terlihat, seperti dalam kekerasan langsung, dampaknya terasa sangat

nyata dalam masyarakat. Turki memiliki komitmen serta regulasi perlindungan perempuan seperti ratifikasi pada CEDAW, Konvensi Istanbul, dan adopsi dalam UU No. 6284. Pada pelaksanaan UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari bias patriarki yang telah melembaga pada struktur sosial. Akibatnya, perempuan semakin rentan terhadap kekerasan berbasis gender, yang banyak berakhir pada *femicide*.

Kekerasan struktural di Turki terwujud lewat ketimpangan yang menempatkan perempuan pada posisi rentan. Meskipun Turki memiliki UU No. 6284 sebagai payung hukum yang melindungi perempuan, implementasinya terhambat oleh patriarki yang mengakar dalam birokrasi negara. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dapat mengabaikan laporan kekerasan, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Hal itu terlihat dari 81% total laporan tidak diterima oleh aparat. Perempuan yang mencari keadilan pun harus menghadapi proses panjang yang melelahkan dan berakhir tanpa tindakan tegas terhadap pelaku, hambatan ini menambah beban psikologis korban. Kondisi tersebut memicu ketidakpercayaan pada sistem peradilan.

Keterlibatan perempuan Turki yang minim dalam parlemen menyebabkan rendahnya pengaruh politik dalam isu mengenai perempuan. Secara angka, perempuan Turki di parlemen mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 19,8% dibandingkan dengan 2,4% di tahun 1995 (Equal Future, 2025). Namun, peningkatan keterlibatan tersebut tidak diikuti oleh efektivitas kerja anggota perempuan. Mayoritas gender dalam parlemen adalah laki-laki, dengan budaya patriarki yang kuat pada laki-laki, parlemen di Turki tidak peka akan perspektif gender dan cenderung

mempertahankan kebijakan yang merugikan perempuan karena dianggap normal.

Turki menjanjikan kesetaraan bagi perempuan, sembari juga mengamankan peran gender secara tradisional. Hukum di Turki secara tertulis menyebutkan mengenai kesetaraan gender, tetapi pada kenyataannya 'kesetaraan berbasis keluarga' yang digaungkan tetap menekankan pada peran domestik perempuan. Perempuan pada akhirnya tetap terjebak pada nilai patriarki. Turki tidak memilih untuk mendobrak patriarki, tetapi turut melestarikan dalam modernitas ala negaranya. Reformasi hukum di Turki dilakukan tanpa adanya pendekatan perempuan sehingga tidak menyentuh hingga akar permasalahannya, yaitu patriarki.

Hukum yang berlaku di Turki dianggap tumpang tindih, mengedepankan kesetaraan tetapi implementasi pada norma patriarki. Konstitusi, hukum pidana, serta hukum perdata yang telah direformasi memandang bahwa laki-laki serta perempuan memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Namun, hukum yang ada seolah tidak berlaku karena maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diabaikan, keringanan hukum pada pelaku, atau ambiguitas dari hukum itu sendiri yang akhirnya mendukung terjadinya kekerasan berbasis gender. Sistem hukum yang didominasi oleh norma patriarki memiliki kecenderungan untuk memberikan kelonggaran hukum pada pelaku kekerasan berbasis gender.

Dalam kasus kekebalan hukum *femicide* di Turki, pengurangan hukuman terjadi pada 90% kasus yang disidangkan (Atilgan, 2024). Pembelaan dari pelaku pembunuhan biasanya adalah karena provokasi yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Provokasi seringkali digunakan sebagai legitimasi dalam melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus *femicide*, pelaku mendapat

kekebalan hukum dengan alasan provokasi dan korban yang dianggap telah melanggar norma sosial, tidak sesuai dengan moralitas patriarki. Beberapa kasus yang dituliskan oleh Atilgan (2024) dari putusan pengadilan kasasi di Turki, provokasi tersebut berupa pembunuhan terhadap perempuan karena berbicara dengan orang asing di pusat perbelanjaan, permintaan perceraian, menolak menjawab pertanyaan tentang kehidupan setelah perceraian, tidak segera membukakan pintu, membunuh pekerja seks karena korban menolak melayani, dan anggapan provokasi lainnya.

Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul di tahun 2021 tidak lepas dari kegagalan sistemik dalam mengadopsi konvensi secara efektif. Pemerintah Turki, dengan tekanan dari kelompok konservatif, beralasan bahwa Konvensi Istanbul sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai perlindungan perempuan, bergeser pada nilai-nilai yang bertentangan dengan struktur sosial dan nilai keluarga di Turki.

Pemerintah Turki berusaha menenangkan protes masyarakat akibat keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul dengan tetap mempertahankan UU No. 6284. Namun, keberadaan UU No. 6284 tidak membawa dampak yang cukup signifikan, yakni sejumlah laporan dari organisasi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi dari UU tersebut mengalami penurunan pasca keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Laporan tersebut mencatat berkurangnya perlindungan dari negara terhadap korban kekerasan, yang berupa minimnya pemberian keputusan penahanan terhadap pelaku kekerasan, dan meningkatnya kasus *femicide* yang tidak ditangani secara maksimal oleh sistem peradilan (Önal & Marangoz, 2024).

Pemerintah Turki pun tidak secara transparan menuliskan laporan mengenai angka kekerasan berbasis gender. *Femicide* di Turki turut

dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara negara dengan kelompok masyarakat sipil. NGO We Will Stop Femicide bersama dengan kelompok feminist lainnya terus berjuang menyuarakan, baik secara langsung dengan demonstrasi, maupun melalui data. Mereka terus mendesak agar negara bertindak menangani kasus pembunuhan terhadap perempuan yang terus bergulir di Turki. Ketimpangan yang dialami oleh perempuan di Turki menunjukkan kuatnya patriarki di negara tersebut. Hal itu pun sejalan dengan pemikiran oleh MacKinnon, seorang feminis, mengenai negara dan hukum yang tidak pernah netral. Pada dasarnya, negara serta hukum menormalisasikan pengalaman laki-laki dan menjadikannya sebagai sebuah standar umum.

C. Kekerasan Kultural

Segitiga Kekerasan Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan kultural turut berperan mempertahankan kekerasan yang sudah ada. Kekerasan kultural dipengaruhi oleh budaya maupun agama yang digunakan sebagai alat legitimasi tindak kekerasan. Melalui kekerasan kultural, budaya, agama, atau ideologi memperlihatkan bagaimana kekerasan tampak benar demi melindungi norma tertentu (Galtung, 1990). Kekerasan terhadap perempuan di Turki merupakan bentuk kekerasan kultural yang bertransformasi dalam norma sosial, hukum, dan kebijakan pemerintah. Dengan budaya patriarki yang mengakar, menjadikan perempuan sebagai objek yang harus menjaga kehormatan keluarga. Hal itu juga diperkuat oleh ideologi konservatif oleh pemerintah lewat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Budaya patriarki di Turki memengaruhi bagaimana masyarakat setempat mendefinisikan kehormatan. Kehormatan di Turki berkaitan dengan status sosial dan gender.

Bahkan, mereka memiliki istilah dalam bahasa Turki yang menekankan pentingnya kehormatan. Dengan kultur "*namus*" ini, menuntut perempuan di Turki untuk menjaga kesucian dan moral yang mereka miliki. Mereka mempercayai bahwa kehormatan yang dimiliki oleh keluarga bergantung pada perempuan, maka setiap perilaku maupun tindakan yang dianggap melawan norma akan berdampak besar pada seluruh keluarga.

Namus menempatkan perempuan untuk menjaga kehormatan mereka sendiri demi kehormatan keluarga, baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah. Anggota laki-laki dalam keluarga tetap memiliki kontrol penuh atas tubuh perempuan demi menjaga kehormatan tersebut, karena kehilangan kehormatan dapat menjadi aib yang turun temurun dan berpengaruh pada status sosial keluarga.

Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai objek atau simbol kehormatan keluarga. Obsesi akan kehormatan tersebut malah mengabaikan hak-hak perempuan sebagai individu. Budaya ini menjadi pembenaran bagi kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Patriarki membentuk kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terlihat normal. Patriarki terlihat melalui berbagai lini, dari bahasa, agama, pendidikan, budaya, hingga hukum yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior. Banyak kasus di Turki yang berakhir pada penghilangan nyawa demi menjaga kehormatan tersebut. Perempuan dipaksa untuk bunuh diri, perempuan dibunuh oleh saudara laki-lakinya, serta perempuan yang telah bercerai dibunuh menunjukkan bahwa perempuan yang dianggap melanggar atau memberontak norma sosial tidak segan-segan untuk dibunuh (Szyszlak, 2022). Meskipun Turki telah mengadopsi hukum yang melindungi praktik

pembunuhan perempuan ini, pada kenyataannya implementasinya masih sangat kurang.

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam kasus *femicide* di Turki, berkaitan dengan patriarki. Walby (1990) menjelaskan bahwa patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan paham tersebut turun temurun menjadi sebuah nilai yang tak dapat dilepas oleh masyarakat. Patriarki memandang bahwa hierarki gender adalah suatu kebenaran, untuk itu ada keyakinan bahwa perempuan merupakan makhluk subordinasi yang perlu dikendalikan.

Pemerintahan politik Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dengan kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, semakin memperkuat ketidaksetaraan gender lewat ideologi serta retorika yang didasarkan pada ideologi konservatif. AKP menggantikan paham kesetaraan gender dengan konsep keadilan gender. Hal itu tidak lepas dari politik "*familial citizenship*", yang menjelaskan bahwa keluarga menjadi instrumen untuk memperkuat pembagian peran tradisional gender dan melanggengkan patriarki. UU yang diinisiasi oleh AKP dalam konteks kekerasan terhadap perempuan kenyataannya lebih menekankan pada perlindungan keluarga.

Isu gender yang dipahami oleh AKP bukanlah tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mereka memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah kekerasan yang mengancam individu, melainkan masalah yang mengancam keutuhan keluarga. Pemahaman tersebut cukup mencerminkan AKP merupakan partai dengan ideologi konservatif patriarki. Presiden Erdogan turut ambil andil dalam memperkuat ideologi konservatif lewat retorika publiknya "Anda tidak dapat menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan yang setara karena hal itu bertentangan dengan

kodrat dalam Islam" (BBC, 2014). Pernyataan Erdogan yang menolak kesetaraan serta menyerang feminisme menunjukkan bahwa nilai patriarki merupakan nilai yang menjadi dasar dalam kebijakan negara, tercermin dari cara berpikir para penguasa di Turki. Narasi yang dikeluarkan oleh Erdogan membagi peran gender sesuai tradisi konservatif, di mana perempuan hanya layak untuk peran domestik, yaitu sebagai ibu dan istri dalam keluarga.

Kemunculan kelompok anti-feminisme menjadi aktor konservatif yang berperan dalam gencarnya politik konservatif di Turki. Kelompok anti feminisme dirasa sejalan dengan gagasan politik Erdogan, hingga pada akhirnya mereka berhasil membuat Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Anti feminis di Turki memegang peran yang cukup kuat dibalik aktor-aktor konservatifnya (Zihnioğlu dan Kourou, 2024).

Kekerasan kultural di Turki menciptakan kuatnya budaya patriarki dan upaya pencegahan perubahan sistematis dalam menjamin hak perempuan dari kekerasan. Negara Turki, lewat budaya dan kebijakannya, mengutamakan nilai konservatif yang melegitimasi subordinasi perempuan, maka upaya yang dilakukan oleh Turki dengan segala hukumnya hanya akan menjadi tulisan diatas kertas saja tanpa implementasi yang efektif. Patriarki bertransformasi lewat budaya, agama, bahasa, hingga ideologi yang dipercayai sebagai suatu kebenaran. Konsep patriarki menjelaskan bahwa patriarki menggunakan kekerasan kultural sebagai pembenaran bahwa perempuan semestinya tunduk kepada laki-laki. Langgengnya patriarki didukung oleh negara tanpa ada komitmen pasti melawan perubahan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan sebagai individu. Kekerasan kultural yang berakar pada nilai dan praktik sosial menjadikan superioritas laki-laki sebagai bagian alami dalam masyarakat. Hal tersebut

turut membuktikan bahwa praktik patriarki di Turki masih sangat kuat.

Patriarki menanamkan hierarki kuasa yang timpang di mana menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga muncul celah adanya kekerasan berbasis gender. Patriarki pun melegitimasi kekerasan tersebut melalui norma budaya, kebijakan, dan praktik institusional yang menormalisasikan dominasi laki-laki, baik itu pada sektor publik dan ranah privat. Pada sisi yang lain, patriarki menciptakan kondisi terhambatnya perempuan untuk mengakses layanan perlindungan karena stigma sosial bagi perempuan korban kekerasan.

PENUTUP

Fenomena *feminine genocide* di Turki merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender. Ratifikasi terhadap CEDAW (1985) dan Konvensi Istanbul (2011) ke dalam konstitusi dan hukum negara Turki, ternyata belum mampu menghilangkan praktik kekerasan yang dialami oleh perempuan di Turki. Berdasarkan analisis teori Segitiga Kekerasan, fenomena *femicide* di Turki dapat dijelaskan melalui fase kekerasan “yang tampak” menuju fase kekerasan “yang mengakar” sebagai berikut:

Pertama, fase kekerasan langsung menjelaskan mengenai realita kasus pembunuhan terhadap perempuan di Turki, yakni terdapat pelaku dan korban. Banyak kasus korban kekerasan domestik berakhir menjadi korban pembunuhan, meskipun mereka telah meminta perlindungan dari penegak hukum. Abainya institusi negara dalam menangani kasus kekerasan domestik menunjukkan bahwa negara turut aktif sebagai pelaku dari pembunuhan perempuan.

Kedua, fase kekerasan struktural menyajikan bagaimana pembunuhan terhadap perempuan terus dipertahankan karena hukum yang tidak

berpihak pada korban. Meskipun negara memiliki berbagai kebijakan anti diskriminasi, tetapi pada implementasinya masih melekat patriarki. Hukum yang didominasi oleh patriarki akhirnya memberikan kelonggaran hukum pada pelaku kekerasan.

Ketiga, kekerasan kultural menguraikan bahwa patriarki turut melekat pada norma sosial, hukum, serta kebijakan pemerintah. Akibat dari patriarki, masyarakat mempercayai bahwa subordinasi perempuan merupakan suatu kebenaran. Perempuan bukan dilihat sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari keluarga dengan fungsi istri dan ibu. Meskipun ada hukum yang mengatur mengenai kesetaraan, pada penerapannya tetap berada dalam kerangka patriarki.

Melalui segitiga kekerasan, pembunuhan perempuan di Turki menunjukkan adanya kekerasan secara langsung dan dimungkinkan oleh kekerasan struktural serta dilegitimasi oleh kekerasan kultural yang menormalisasi subordinasi terhadap perempuan. Tiga bentuk kekerasan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga kekerasan tetap ada. Pada akhirnya, Turki belum mampu untuk mengeliminasi *femicide* dikarenakan patriarki yang mengakar telah melegitimasi kekerasan berbasis gender yang melekat pada setiap budaya, norma, kebijakan, dan hukum.

Daftar Pustaka

- Aggoz, Z. (2020). Kadınlar salgında neler yaşadı?. *Evrensel*. Retrieved from <https://www.evrensel.net/haber/407380/kadinlar-salginda-neler-yasadi>
- Akgül, Z. A. M., Köksal, S., & Uysal, G. (2020). Women's political participation in Turkey.
- Anavatan, A., & Kayacan, E. Y. (2024). Investigation of *Femicide* in Turkey: Modeling time series of counts. *Quality & Quantity*, 58(3), 2013-2028.
- Arat, Y. (2001). Women's rights as human rights: The Turkish case. *Human Rights Review*, 3(1), 27-34.
- Arin, C. (2001). *Femicide* in the name of honor in Turkey. *Violence against Women*, 7(7), 821-825.

- Atuk, S. (2020). *Femicide and the speaking state: Woman killing and woman (re)making in Turkey*. *Journal of Middle East Women's Studies*, 16(3), 283-306.
- Basar, F., & Demirci, O. (2018). Prevalence and characteristics of domestic violence among Turkish women. *Turkish Journal of Public Health*, 16(2), 75-83. <https://publichealthjournal.org/pdf/16-2-75-83.pdf>
- BBC. (2014). Turkey President Erdogan: Women are not equal to men. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-europe-30183711>
- Catharine, A. M. (2017). Response to Five Philosophers: Toward a Feminist Theory of the State Some Decades Later. *Feminist Philosophy Quarterly*, 3(2).
- Çakırca, S. İ. (2013). Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?. *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, 45(62), 145-192.
- Çavlin, A. (2020). Women in Danger of Femicide: Predicting Population at Risk of Femicide from Intimate Partner Violence Survivors in Turkey. *International Journal of Web Services Research*, 21, 1-20. <https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.77>
- Council of Europe. (2011). *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210)*. Retrieved from <https://rm.coe.int/168008482e>
- Dildar, Y. (2015). Patriarchal norms, religion, and female labor supply: Evidence from Turkey. *World Development*, 76, 40-61. doi:10.1016/j.worlddev.2015.06.010
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27-37.
- Eldén, Å., & Ekal, B. (2018). Gender, Violence and Power in Contemporary Turkish Media [Call for papers]. *European Journal of Turkish Studies*. <https://journals.openedition.org/ejts/5581>
- Evans, J. (1995). *Feminist theory today: An introduction to second-wave feminism*.
- Equal Future. (2025). Women's representation in politics and public administration. Retrieved from <https://www.equalfuture-eurasia.org/womensrepresentation-in-politics-and-public-administration/turkiye>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887-917.
- Fraser, A. W. (2024). Turkey struggles to stop violence against women. Associated Press. <https://apnews.com/article/turkey-women-killings-Femicide-abusebd261ad004ded6a8b7ca32c83cab315c>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Gunes, A. (2019). Legal implications of Turkey's accession to the Istanbul Convention by enacting and refining its laws on violence against women. *Women & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1697792>
- Guardian. (2014). Recep Tayyip Erdoğan: 'A woman is above all else a mother'. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/receptayyip-erdogan-a-woman-is-above-all-else-a-mother-turkish-president>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Human Rights Watch. (2008). *We Need a Law for Liberation*. <https://www.hrw.org/report/2008/05/21/we-need-law-liberation/gender-sexuality-and-human-rights-changing-turkey>
- Human Rights Watch. (2022). Turkey: State failures in domestic violence protection. <https://www.hrw.org/report/2022/10/20/turkey-state-failures-domestic-violence-protection>
- Ince Yenilmez, M., & Demir, M. H. (2016). The challenge of Femicide and violence against women in Turkey. *International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences*, 6.
- Karatas, A. (2022). Legal policies for advancing gender equality in Turkey. *IEMed Mediterranean Institute*. <https://www.iemed.org/publication/legal-policies-for-advancing-gender-equality-in-turkey/>
- Kandiyoti, D. (2016). Locating the politics of gender: Patriarchy, neo-liberal governance and violence in Turkey. *Research and Policy on Turkey*, 1(2), 103-118. doi:10.1080/23760818.2016.1201242
- Kardam, F., Yüksel, İ., Deren, M., & Alpar, Z., Ergün. (2005). The dynamics of honor killings in Turkey: Prospects for action. Population Association, UNFPA & UNDP.
- Law No. 6284 on Protecting the Family and Preventing Violence Against Women. (2012). https://www.legislationline.org/download/id/6876/file/Turkey_law_protect_family_prevent_violence_against_women_2012_en.pdf

- Önal, F. G., Yılmaz, H., & Aydin, A. (2024). The impact of Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention on suspicious female deaths and *Femicides*. *Omega (Westport)*. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2024.102916>
- Organization of American States. (n.d.). *Vienna Convention Law Treaties*. <https://www.oas.org/legal/english/docs/Vienna%20Convention%20Treaties.htm>
- Peterson, V. S. (1998). Feminisms and international relations. *Gender & History*, 10(3), 581-589.
- Saghira, A. P. A. (2023). An analysis of the factors behind the growth of sexual violence against women in Turkey (2006-2021). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Şahinoğlu, B. (2024). The ratification of the Istanbul Convention by the European Union and its effect on candidate states: Specific reference to Turkey. *Ankara Barosu Dergisi*, 82(2), 1-42.
- Sev'er, A., & Yurdakul, G. (2001). Culture of honor, culture of change: A feminist analysis of honor killings in rural Turkey. *Violence against Women*, 7(9), 964-998.
- Taşkın, B. (2021). Political representation of women in Turkey: Institutional opportunities versus cultural constraints. *Open Gender Journal*, 5. <https://doi.org/10.17169/ogj.2021.106>
- Tucker, J. E. (1996). Revisiting reform: Women and the Ottoman Law of Family Rights, 1917. *The Arab Studies Journal*, 4(2), 4-17. <http://www.jstor.org/stable/27933698>
- UNDP Turkey & CEID. (2021). *Turkey's gender equality performance from 2000 to 2019: A rights-based analysis via UNDP human development and gender development indices*.
- United Nations Development Programme. (2000). *Human rights and honour killings*. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/tr/UNDP-TR-honor_killings.pdf
- UN Women. (2024). *Facts and figures: Ending violence against women*. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- UN Women. (n.d.). *Global database on violence against women*. <https://data.unwomen.org/global-database-on-violence-against-women/country-profile/Turkey/cedaw#countrycedaw-data-cont>
- UN Women Europe and Central Asia. (2020). *The economic and social impact of COVID-19 on women and men: Rapid gender assessment of COVID-19 implications in Turkey*. <https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/the-impact-of-covid19-on-women-and-men-rapid-gender-assessment-of-covid19-implications-in-turkey>
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.
- We Will Stop Femicides. (2023). *We Will Stop Femicides Platform 2022 Annual Report*. <https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3041/we-will-stop-Femicides-platform-2022-annual-report>
- Szyszlak, E. (2022). Turkey's Presence in the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in the Context of Turkey's Soft Power. *Historia i Polityka*, 47(40), 73-89.
- Zihnioğlu, Ö., & Kourou, N. S. (2024). Unravelling anti-feminist social network in Turkey: An Analysis of Actors, relationships and political influence. *Mediterranean Politics*, 1-22.